



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 29 September 2017

Halaman: 1

**CAMAT GONDOKUSUMAN BANTAH TARIK RETRIBUSI**

### Diminta Pindah, PKL Abu Bakar Ali: Tak Adil

**GONDOKUSUMAN (MERAPI)**- Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Abu Bakar Ali (ABA) merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemkot Yogyakarta setelah mereka diminta mengosongkan lokasi trotoar tempatnya berjalan sebelum 30 September 2017.

Mereka kecewa karena sampai Kamis (28/9), belum ada kejelasan relokasi bagi para PKL tersebut. Untuk meminta keadilan, mereka mengadu ke Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) UII Yogyakarta.

Untuk kulakan helm juga masih bon. Bagaimana bayarnya jika tak jualan lagi?," kata Dedi, Kamis (28/9).

Dia mengaku pernah mendapat izin dari Pemkot Yogyakarta untuk beraktivitas PKL di Jalan Abu Bakar Ali. Tapi, lanjutnya, sejak tahun 2012, izin itu tidak bisa diperpanjang. Pedagang lainnya, Budi Sasongko menurkan permintaan pengosongan lokasi PKL itu bermula dari surat undangan rapat di Kantor Satpol PP Yogyakarta. Dia menyebut surat undangan kepada PKL Jalan Abu Bakar Ali itu dikirim dua minggu lalu. "Ternyata saat rapat langsung diperintahkan pindah," tambah Budi.

Menurutnya, perintah pindah itu dinilai sepihak karena para pedagang belum pernah diajak sosialisasi sebelumnya. Perintah pindah juga tidak disertai tawaran relokasi. Selama ini PKL di Jalan Abu Bakar Ali juga dipungut retribusi sampah Rp 7.500/bulan dan retribusi parkir Rp 40.000/bulan.

"Selama ini kami sudah dipungut retribusi. Tapi sekarang disuruh pindah," imbuh warga Tamansari itu. Terkait perintah pengosongan PKL Jalan Abu Bakar Ali, Camat Gondokusuman Jalaludin membenarkan hal itu. Tapi dia mengklaim telah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada para PKL. Dia menyampaikan penertiban itu dilakukan karena mengacu perda lokasi itu yang merupakan daerah larangan PKL. Selain itu lalu lintas Jalan Abu Bakar Ali kini cukup padat. Keberadaan PKL di Kota Yogyakarta diatur dengan Perda Nomor 26 tahun 2002.

"Memang PKL di sana sudah lama tapi itu tidak berizin. Kami tidak mengosongkan semena-mena. Kami tengah siapkan alternatif relokasi rencananya di belakang gereja di jalan kembang-kembang itu dan selatan Masjid Syuhada. Lokasi relokasi perlu kami koordinasikan dulu dengan wilayah di sana," tutur Jalaludin.

Dia menjelaskan relokasi PKL memang baru menyentuh sisi barat Jalan Abu Bakar Ali di depan gereja. Ada sekitar 10 PKL seperti pedagang helm, asesoris dan makanan. Untuk PKL makanan rencananya digeser ke Taman Segara Amarta dekat jembatan. Sedangkan PKL di sisi timur Jalan Abu Bakar Ali akan ditinggalkan pada tahap selanjutnya.

Terkait penarikan retribusi kepada PKL, dia membantah. "Kecamatan tidak menarik retribusi sampah dan parkir ke pedagang," tandasnya.

Untuk menuntut keadilan, sebanyak 18 PKL yang tergabung dalam Komite Perjuangan Pedagang Kaki Lima Anti Pengusiran (KPKP) mengadu ke Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) UII Yogyakarta.

"Setelah menerima kuasa dari para PKL, kami mengajukan surat ke Kepala

Salah seorang PKL helm di Jalan Abu Bakar Ali, Dedi (33) menilai perintah pengosongan lapak PKL tidak adil karena hanya menysar pedagang di barat gereja Kotabaru. Sedangkan pedagang di timur gereja tidak digusur. Padahal selama ini Paguyuban PKL Abu Bakar Ali mengampu seluruh pedagang di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali.

"Ini tidak adil. Jika tidak ada kejelasan relokasi, bagaimana nasib karyawan kita."

\* *Bersambung ke halaman 9*

**Diminta**



Para PKL Abu Bakar Ali saat mengadu ke Kantor LKBH UII.

..... Sambungan halaman 1

Satpol PP untuk klarifikasi rencana pengusiran. Surat klarifikasi sudah kami layangkan 26 September lalu," ujar kuasa hukum PKL, Agung Wijaya Wardhana SH di Kantor LKBH UII Yogya, Kamis (28/9).

Disebutkan, semula pada 13 September 2017 para PKL menerima surat undangan Nomor: 005/6/2 yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta cq Satpol PP yang intinya mengagendakan acara Rapat Koordinasi Permasalahan PKL di Jalan Abu Bakar Ali. Namun dalam rapat pada 18 September lalu Satpol PP justru memberi instruksi kepada PKL untuk menghentikan kegiatan usahanya dan mengosongkan sampai 30 September 2017 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

"Sehingga pengusiran yang dilakukan Pemkot Yogyakarta merupakan pelanggaran," lanjut Agung.

(Tri/C-5)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. <i>Kec. Gondokusuman</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amara	<input type="checkbox"/> Amara <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Bias
2. <i>Satpol PP</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Bias	
4. ....			
5. ....			

*Segera*  
 *Untuk diketahui*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005